

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NO. 4 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL ATAS  
RUMAH KOS DI KECAMATAN SAMBIKEREK,  
SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AAISYAH RIZQA SUBROTO**

**1912311044 / FE / AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NO. 4 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL ATAS  
RUMAH KOS DI KECAMATAN SAMBIKEREK,  
SUARABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Progam Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**AAISYAH RIZQA SUBROTO**

**1912311044 / FE / AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**


SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS TERHADAP  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 4 TAHUN 2011  
MENGENAI PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS  
(Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan  
Sambikerep, Surabaya)

Yang diajukan

AAISYAH RIZQA SUBROTO  
1912311044/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I  
  
Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA  
NIDN. 8933450022

Tanggal : 13-07-2023

Pembimbing II

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP  
NIDN. 0705087302

Tanggal : .....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.  
NIDN. 0703106403

## SKRIPSI


ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NO. 4 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL ATAS  
RUMAH KOS DI KECAMATAN SAMBIKEREK,  
SURABAYA

Disusun oleh :


AAISYAH RIZQA SUBROTO  
1912311044FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 25 Juli 2023


Pembimbing I

  
Dr. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 8933450022


Tim Penguji  
Ketua

  
Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra., Ec., MM  
NIDN. 0703086802


Pembimbing II

  
Syafi'i, SE., M.Ak., BKP  
NIDN. 070508732

Sekretaris

  
Nurul Iman, SE., M.Si  
NIDN. 0710096101

Anggota

  
Dr. Masyhad, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 8933450022

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM  
NIDN.0703106403

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep, Surabaya)”**. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Akuntansi. Berbagai hambatan dan kendala yang tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas yang harus diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Syafi'i, SE., M.Ak., BKP, selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kegiatan perkuliahan.
7. Seluruh pemilik usah rumah kos di Kecamatan Sambikerep yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada kedua orangtua (Mama dan Alm. Bapak) yang telah memberikan dukungan kasih sayang dan doa tanpa henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kembaran saya (Aaliyah) yang telah membantu dan memeberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat meneylesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak dan adik (Novelia dan Sobri) yang telah memberikan dukungan, hiburan serta doa.
11. Kepada Tante Eni, Tante Irma, Bu Yati, dan Mba Zidna yang telah memberikan dukungan dan memberikan hiburan serta doa.
12. Kepada Mega Febrianti terimakasih selalu memberikan dukungan, saran dan hiburan serta doa.

13. Teman-teman Batu Bata, terimakasih selalu menghibur dan memberikan motivasi serta dukungan dan doa.
14. Kepada seorang yang spesial selalu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Juli 2023

Aaisyah Rizqa Subroto



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Persetujuan Ujian Skripsi .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Landasan Teoritis .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Pembagian Jenis Pajak .....	10
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	11
2.2.5 Pajak Daerah .....	13
2.2.6 Fungsi Pajak Daerah .....	14
2.2.7 Pajak Daerah Kabupaten/Kota .....	15
2.2.8 Pajak Hotel.....	19
2.2.9 Pemahaman Pajak .....	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	26
2.4 Research Question dan Model Analisis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

3.1	Kerangka Proses Berpikir.....	28
3.2	Pendekatan Penelitian .....	29
3.3	Definisi Operasional.....	29
3.3.1	Variabel Independen (Pemahaman Wajib Pajak).....	29
3.3.2	Variabel Dependen (Perda Surabaya No. 4 Tahun 2011) .....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4.1	Jenis Data .....	30
3.4.2	Sumber Data.....	30
3.5	Batasan dan Asumsi Penelitian .....	30
3.5.1	Batasan Penelitian .....	30
3.6	Unit Analisis.....	31
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7.1	Metode Pengumpulan Data .....	31
3.7.2	Pengujian Data .....	32
3.8	Teknik Analisis Data.....	33
	<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1	Diskripsi Objek Penelitian .....	36
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah .....	36
4.1.2	Gambaran Lokasi Penelitian .....	37
4.1.3	Data Pemilik Usaha Rumah Kos.....	38
4.2	Data dan Hasil Analisis.....	39
4.2.1	Deskripsi Data.....	39
4.2.2	Analisis Data.....	40
4.2.3	Interpretasi .....	43
	<b>BAB V.....</b>	<b>46</b>
	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
5.1	Kesimpulan .....	46
5.2	Saran	46
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya .....	8
Tabel 2.2 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota .....	18
Tabel 2.3 Desain Studi Kualitatif.....	27
Tabel 4.1 Data Pemilik Usaha Rumah Kos .....	38
Tabel 4.2 Jawaban Pemilik Usaha Rumah Kos terhadap Pemahaman Peraturan Pajak Kos .....	41
Tabel 4.3 Jawaban Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pemahaman Tarif Pajak Kos ...	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	26
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	28
Gambar 4.1 Peta Kota Surabaya .....	37
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Sambikerep .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 .....	52
Lampiran 2 .....	53
Lampiran 3 .....	54
Lampiran 4 .....	55
Lampiran 5 .....	56
Lampiran 6 .....	57
Lampiran 7 .....	58
Lampiran 8 .....	59
Lampiran 9 .....	60
Lampiran 10 .....	61
Lampiran 11 .....	62
Lampiran 12 .....	63
Lampiran 13 .....	64
Lampiran 14 .....	65
Lampiran 15 .....	66
Lampiran 16 .....	67

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NO. 4 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK  
HOTEL ATAS RUMAH KOS**

**(Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan  
Sambikerep, Surabaya)**

**Oleh:**

**Aaisyah Rizqa Subroto**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos. Dimana pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 kamar dengan harga RP. 750.000 per bulan dengan tariff pajak sebesar 5%. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Sambikerep Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman pemilik usaha kos di wilayah Kecamatan Sambikerep masih kurang atau rendah. Begitu pula dengan pemahaman tarif pajak yang dikenakan masih banyak pemilik usaha rumah kos yang tidak paham akan tarif yang dikenakan. Mengenai pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang adanya peraturan pajak kos masih sedikit yang memahami karena kurangnya pemahaman dan tidak adanya sosialisasi dari pihak pajak atau dinas pemerintah terkait.

Kata kunci: Tingkat pemahaman, Pajak Kos, Pemilik Usaha Rumah Kos

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NO. 4 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK  
HOTEL ATAS RUMAH KOS**

**(Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan  
Sambikerep, Surabaya)**

**Oleh:**

**Aaisyah Rizqa Subroto**

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the level of understanding of boarding business owners towards Surabaya City Regional Regulation No. 4 of 2011 regarding hotel tax on boarding houses. Where the owner of a boarding house business with a minimum number of rooms of 10 rooms at a price of RP. 750,000 per month with a tax rate of 5%. This research is located in the Sambikerep District area of Surabaya. The approach used in this thesis is a qualitative approach of descriptive type. Data collection techniques using observation, interviews and documentation Based on the results of the study, it shows that the level of understanding of boarding business owners in the Sambikerep District area is still lacking or low. Similarly, with the understanding of the tax rates charged, there are still many boarding house business owners who do not understand the rates charged. Regarding the understanding of boarding house business owners about the existence of boarding house tax regulations, there are still few who understand because of the lack of understanding and the absence of socialization from the tax authorities or related government agencies.*

*Keyword: Level of understanding, Boarding Tax, Boarding House Business Owners*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan daerah sebagai sumber dana utama terbesar yang penting perannya bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagian besar pembangunan di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pajak berasal dari warga negara Indonesia dan mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pungutan tersebut, dan pajak dapat dipaksakan dalam penagihannya. Sampai saat ini masih banyak pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pajak adalah alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Perubahan sistem pajak dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment System*, menjadikan wajib pajak berperan aktif dalam melaporkan SPT tahunan mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak yang terutang. Pada kenyataannya belum semua potensi pajak terpenuhi. Menurut Sholichah (2005), pemahaman wajib pajak akan undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Berdasarkan kewenangan lembaga yang memungut maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sedangkan pajak daerah menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang – undang tersebut.

Besarnya tarif pajak daerah di masing-masing wilayah berbeda- beda, ditentukan oleh Peraturan Daerah di wilayah masing-masing. Di kota Surabaya sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan juga melakukan perluasan basis pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, dijelaskan bahwa rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa paling sedikit Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan per kamar merupakan objek pajak hotel dengan tarif 5% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel atau dalam hal ini rumah kos.

Kota Surabaya dikenal sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, yang memberikan peluang besar untuk mengembangkan bisnis rumah kos. Terutama di kecamatan Sambikerep, sekitar daerah ini terdapat Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Pakuwon Mall Surabaya, dan berbagai pusat kuliner makanan.

Penduduk asli kecamatan Sambikerep memandang kesempatan ini dengan membangun bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara. Ada berbagai pilihan tempat tinggal di kota Surabaya, termasuk hotel, penginapan, pondok, rumah kontrakan dan rumah kos. Dari semua opsi tersebut rumah kos atau kos – kosan menjadi pilihan favorit, karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang lebih dekat dengan kampus dan pusat perbelanjaan dibandingkan dengan jenis tempat lainnya. Terdapat variasi harga untuk rumah kos yang ditawarkan dengan kisaran harga terendah sekitar Rp. 600.000 samai dengan yang termahal di harga Rp. 1.800.000.

James dan Alley (2002) menyatakan tidaklah mudah menyadarkan semua wajib pajak untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan. Upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih Pancawati dan Yulianawati Nila, 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di kota Surabaya sendiri, setiap tahunnya pembangunan rumah kos terus bertambah, namun apakah peningkatan rumah kos juga diimbangi dengan

pemahaman terhadap pajak hotel atas rumah kos di kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat dan menganalisis pemahaman wajib pajak khususnya usaha rumah kos sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak rumah kos di kecamatan Sambikerep kota Surabaya.

Secara umum, masih banyak pemilik usaha kos yang masih kurang dalam pemahaman pajak kos. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep Surabaya**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya?
2. Bagaimana pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap tarif yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya?

3. Bagaimana pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pembayaran pajak kos sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah antara lain:

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya mengenai pajak hotel atas rumah kos.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris seberapa besar pengaruh pemahaman kepada pemilik usaha kos tentang peraturan daerah mengenai pajak rumah kos.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak rumah kos.
3. Bagi peneliti selanjutnya mampu menjadi referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *Research Question*, model analisis, dan desain studi kualitatif.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan penelitian terdiri dari batasan penelitian dan asumsi penelitian, unit analisa, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Penelitian Basid (2014), Universitas Muhammadiyah Malang**

Basid (2014) skripsi Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang menyewakan lebih dari 20 kamar dengan jumlah responden sebanyak 63 responden. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa responden dapat dikatakan cukup paham dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 namun masih banyak responden yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak rumah kos, sedangkan untuk sosialisasi pemerintah didapat hasil bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi namun sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh dan tidak secara langsung mendatangi pemilik rumah kos. Persamaan dengan penelitian ini ada pada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan perbedaannya ada pada objek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

##### **2.1.2 Penelitian Mamluatus Silvia (2020), Universitas Wijaya Putra**

Mamluatus Silvia (2020) skripsi Universitas Wijaya Putra dengan judul “Analisis Pemahaman pemilik usaha kos pada perhitungan pajak rumah kos dan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 (studi kasus warga Tandes Kidul, kec. Tandes, Surabaya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan, pemahaman pemilik kos warga Tandes Kidul

mengenai pajak hotel atas rumah kos masih minim dan masih banyak yang belum mengetahui, perhitungan pajak kos dan tarif pajak dianggap memberatkan dan tidak adil karena mereka menganggap keadaan ekonomi setiap pemilik kos yang berbeda-beda dengan dengan pendapatan yang berbeda-beda juga. Persamaan dengan penelitian ini variabel bebas pajak rumah kos dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Sedangkan perbedaannya pada variabel terikatnya, dimana dalam penelitian ini adalah pemahaman perhitungan pajak rumah kos dan pemugutan pajak daerah, objek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

### **2.1.3 Penelitian Oktavianus (2022), Universitas Katolik Widya Karya**

Penelitian Oktavianus (2022) skripsi Universitas Katolik Widya Karya dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Di Kecamatan Klojen Kota Malang”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang ada di kecamatan Klojen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pajak rumah kos. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap pajak rumah kos adalah variabel kesadaran wajib pajak. Persamaan dengan penelitian ini variabel bebas pajak rumah kos. Sedangkan perbedaannya ada apa objek, subjek, lokasi dan waktu penelitian.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaannya maka dibuat penjelasan lebih lanjut dan terperinci mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya**

No.	Judul/Tahun>Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Di Kecamatan Klojen Kota Malang/2022/Oktavianus Djono	Dari kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pajak kos.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha kos sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang besarnya pemahaman pemilik usaha kos terhadap peraturan daerah mengenai pajak kos.
2.	Analisis Pemahaman pemilik usaha kos pada perhitungan pajak rumah kos dan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 (studi kasus warga Tandes Kidul, kec. Tandes, Surabaya)/2020/Mamluatus Silvia	Dari kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pajak rumah kos.	Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pemahaman dan perhitungan pajak kos, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang besarnya pemahaman pemilik usaha kos terhadap peraturan daerah mengenai pajak rumah kos.
3.	Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang/2014/Abdulah Basid	Keduanya menggunakan variabel yang sama yaitu pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos yang berlaku.	Lokasi yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu menggunakan lokasi kecamatan Lokowaru Kota Malang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan lokasi kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

Sumber: peneliti (2023)

## **2.2 Landasan Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Rochmat Soemitro Zuraida dan Adyianto, (2011:1), dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat di tujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dr. Soeparman Soemahamdjaja (Ilyas, 2010:6),

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang nomor 16 tahun 2009,

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Dari beberapa definisi menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran negara dan kemakmuran rakyat secara umum.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo 2018;4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Cregurelend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3 Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Mardiasmo, 2009 : 5),

- a) Golongan pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
  - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Sifat, menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

- c) Menurut Lembaga Pemungut, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
  - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

#### **2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

##### **1. Stelsel Pajak**

###### **a. Stelsel Riil**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

###### **b. Stelsel Fiktif**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungut Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **2.2.5 Pajak Daerah**

Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan / atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

UU NO. 28 Tahun 2009 tentang, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, juga mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### **2.2.6 Fungsi Pajak Daerah**

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

##### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat

diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecilkecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

## 2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend* dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

### **2.2.7 Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

#### 1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang

disediakan oleh hotel tersebut tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran.

## 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

## 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral bukan Logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan:

1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.

2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

#### 11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya transaksi jual-beli, hibah, waris, tukar-menukar, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Berikut ini jenis-jenis dan tarif pajak daerah yang telah di atur oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011, dalam Tabel 2.2:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

No.	Pajak Daerah Kabupaten /Kota	Tarif Pajak
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	25%
7.	Pajak Parkir	30%
8.	Pajak Sarang Burung Wallow	10%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,3%
10.	Pajak Air Tanah	20%
11.	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	5%

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

## 2.2.8 Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009:

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Menurut Siahaan (2016:303), Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Yang termasuk dalam objek Pajak Hotel antara lain:

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug pariwisata
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggrahan
- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar
- h. Rumah penginapan

### 2.2.8.1 Pajak Hotel kategori Rumah kos

#### 1. Pengertian Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pengertian pajak rumah kos menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah

dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, atau bangunan- bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki oleh satu pemilik dan/atau pengguna keseluruhan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Dasar hukum penyelenggaraan pajak ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011.

## **2. Subjek dan objek Hotel Kategori Rumah Kos**

Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan lain dan sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang disebut sebagai wajib pajak.

## **3. Dasar pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel kategori rumah kos. Dalam hal ini jumlah pembayaran tersebut dibayar oleh penyewa kepada pemilik kos dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 5%, sedangkan untuk besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

## **4. Masa Pajak dan Pajak Terutang**

Masa pajak hotel kategori rumah kos adalah satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang pada masa pajak, terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel kategori rumah kos. Jika pajak dibayar langsung oleh pemilik usaha rumah kos maka jatuh tempo atau paling lambat pajak dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulan. Sedangkan bila disetor oleh badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka jatuh tempo pajak adalah tanggal 10 setiap bulannya.

Setelah dibayar, maka penyetor harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 setiap bulan, baik pajak disetor sendiri atau oleh badan yang ditunjuk. Selain melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2, pemilik kos juga wajib lapor SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sehingga pemilik usaha harus memiliki NPWPD.

## **5. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan

STPD. Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika :
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
  - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
  - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (novum) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak

tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

## **6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.9 Pemahaman Pajak**

Anas Sudijono (1997), pemahaman ialah keterampilan individu untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah pengetahuan dan penguasaan terbentuk. Secara sederhana, pemahaman mencakup pengetahuan mendalam tentang suatu hal dan kemampuan untuk melihatnya dari berbagai perspektif. Pemahaman adalah tahap berpikir yang lebih tinggi daripada sekadar mengingat atau menghafal.

Purwanto (2013: 44), menyatakan pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya, sehingga seseorang tidak hanya hafal secara verbalistik tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang

ditanyakan. Memahami dengan kata lain adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Syahril (2005), Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut maka semua ketentuan perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Spicer and Lundsent, 1976 (dalam Mutia, 2014), salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka ketaatan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah Adapun tingkat pemahaman wajib pajak diukur dari:

1. Pemahaman wajib pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan.
2. Pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Indikator pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan
3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Research Question dan Model Analisis

### 2.4.1 Main Research Question

Bagaimana pemilik usaha kos di kecamatan Sambikerep memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos dengan tarif pajak sebesar 5%?

### 2.4.2 Mini Research Question

Bagaimana pemahaman pemilik usaha kos terhadap pemungutan pajak pemilik usaha rumah kos?

### 2.4.3 Model Analisis

Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak hotel atas rumah kos.

## 2.5 Desain Studi Kualitatif


**Tabel 2.3**  
**Desain Studi Kualitatif**

Research Question	Sumber data dan Metode Pengumpulan	Aspek-Aspek Praktis	Justifikasi
<p><b>Main Research Question</b> Bagaimana pemilik usaha kos di kecamatan Sambikerep memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos dengan tarif pajak sebesar 5%?</p> <p><b>Mini Research Question</b> Bagaimana pemahaman pemilik usaha kos terhadap pemungutan pajak pemilik usaha rumah kos?</p>	<p><b>Data Primer :</b> Interview dengan berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. (Wawancara)</p> <p><b>Data Sekunder:</b> jurnal dan skripsi yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang pajak rumah kos. dari buku-buku perpajakan dan sumber tertulis tentang pajak rumah kos</p>	<p>Mendapatkan akses dari kenalan Observasi dilakukan pada pemilik usaha kos di kecamatan Sambikerep Surabaya.</p>	<p>Melakukan wawancara kepada pemilik usaha kos yang menyewakan minimal 10 kamar di kecamatan Sambikerep Surabaya.</p>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

Keterangan Gambar:

**Research Question** : Seberapa besar pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, mengenai pajak hotel atas rumah kos.

**Model analisis** : Menjelaskan tentang seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak hotel atas rumah kos

**Skripsi** : Analisis tingkat Pemahaman Pemilik Usaha kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep, Surabaya

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono Penelitian kualitatif yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data yang digunakan secara trigulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang mencari informasi tentang topik penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian selama periode waktu tertentu.

### **3.3 Definisi Operasional**

#### **3.3.1 Variabel Independen (Pemahaman Wajib Pajak)**

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas yaitu Pemahaman wajib pajak.

#### **3.3.2 Variabel Dependen (Perda Surabaya No. 4 Tahun 2011)**

Variabel dependen (variabel terikat) atau bisa disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data sumber data pada penelitian ini adalah Kualitatif mengenai bagaimana pemahaman yang dimiliki pemilik usaha rumah kos terhadap perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (201:308) sumber data dibagi menjadi dua diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data yang langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara) meliputi keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha rumah kos.

##### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung misalnya melalui jurnal, buku penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.5 Batasan dan Asumsi Penelitian**

#### **3.5.1 Batasan Penelitian**

Supaya tidak memperluas permasalahan dalam penelitian ini, maka batasan masalah ini difokuskan pada pembahasan tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos dan kesadaran pengusaha pensiun tentang pajak pensiun di kecamatan

Sambikerep Surabaya. Hal ini memungkinkan penulis untuk melihat seberapa besar pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak rumah kos.

### **3.5.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah peran pajak dalam menunjang pendapatan negara khususnya pendapatan daerah pada sektor hotel jenis rumah kos yang akhir – akhir ini muncul sebagai salah satu usaha yang menjanjikan bagi masyarakat kota Surabaya. Sosialisasi yang tepat sasaran dan kesadaran masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah kota/kabupaten dari pajak rumah kos ini.

## **3.6 Unit Analisis**

Unit analisis membahas hal-hal yang ada pada penelitian, unit analisis adalah tingkat pengumpulan data yang di kumpulkan selama analisis data, unit analisis pada penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang menyewakan minimal 10 kamar yang berada di kecamatan Sambikerep Surabaya.

## **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.7.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Langkah yang strategis, karena tujuan utama dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawan cara dan dokumentasi:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya (Joygiyanto, 2013 :109).

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau melalui tanya jawab langsung tentang objek yang diteliti (Yusuf, 2014:372). Informan pada penelitian ini adalah pemilik usaha rumah kos di kecamatan Sambikerep Surabaya yang menyewakan minimal 10 kamar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan agar memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan atau gambar (Sugiyono, 2018:476). Teknik ini dilakukan untuk mengambil data dan informasi pada pemilik usaha rumah kos di kecamatan Sambikerep Surabaya.

### **3.7.2 Pengujian Data**

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena objek yang akan diteliti adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data, hal ini dilakukan dengan meninjau informasi yang diambil dari berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, arsip dan dokumen lainnya.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas suatu data, hal ini dilakukan dengan memvalidasi data yang berasal dari sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda. Misalnya data dari observasi, yang kemudian diverifikasi melalui wawancara.

## 3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari, pada saat informan masih segar biasanya memberikan informasi yang lebih valid. Oleh sebab itu, verifikasi terhadap kredibilitas informasi data harus dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian saat ini peneliti menggunakan metode Kualitatif, dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:334) yang mencakup:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,2014:336). Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka sangat diperlukan untuk merangkum dan mencari pola yang sama sehingga peneliti ini dapat lebih terfokus. Data yang

telah direduksi akan lebih memperjelas gambaran dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono,2014:339). Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono,2014:339) menyatakan, “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Miles dan Hurman, 1984) dalam Sugiyono (2014). Selain itu, dalam menyajikan data disarankan bukan hanya menggunakan teks yang naratif tetapi juga dapat berupa grafik, matrik, *network*, dan *chart*.

## 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono,2014:343). Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum diketahui sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, akan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dalam fokus penelitian

yang telah dilakukan sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sesungguhnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Diskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Wilayah**

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur yang terletak di daerah Pantai Utara, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak di 7°9'- 7°21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat. Kota Surabaya memiliki luas 33.3306,30 Ha.

Secara administratif, Surabaya dibagi menjadi 160 kelurahan dan 31 kecamatan (yang terbagi ke dalam 5 wilayah). Lima wilayah tersebut adalah Surabaya Pusat, Timur, Barat, Selatan dan Surabaya Utara. Salah satu daerah Surabaya Barat dimana kecamatan Sambikerep menjadi salah satu daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan juga salah satu daerah yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat usaha. Kecamatan Sambikerep terdiri dari 4 Kelurahan yaitu, Bringin, Kelurahan Made, Kelurahan Lontar, dan Kelurahan Sambikerep. Di sekitar daerah ini berdiri Pakuwon Mall, G-Walk, Universitas Ciputra, Universitas Negeri Surabaya dll. Dimana memungkinkan banyaknya pendatang yang datang ke daerah ini untuk bekerja dan secara tidak langsung membutuhkan tempat tinggal sementara di Surabaya.



Sumber: <https://sekolahnesia.com/peta-surabaya/>

### Gambar 4.1


#### Peta Kota Surabaya

#### 4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian

##### Profil Sambikerep Surabaya

Sambikerep adalah kecamatan di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 23,68 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sambikerep meliputi 4 Kelurahan yaitu, Kelurahan Bringin, Made, Lontar dan Sambikerep. Wilayah Kecamatan Sambikerep salah satu wilayah yang paling dekat dengan Universitas Ciputra, Pusat kuliner G-Walk, Pakuwon Mall dan tempat usaha lainnya. Dengan wilayah yang sangat strategis maka sangat mudah menemukan rumah kost di wilayah kecamatan sambikerep dengan berbagai harga dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan

penyewa.



Kec. Sambikerep  
Surabaya, Jawa Timur

(Sumber: Google Maps)

## Gambar 4.2

### Peta Kecamatan Sambikerep

#### 4.1.3 Data Pemilik Usaha Rumah Kos

Berikut merupakan data pemilik usaha rumah kost yang memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah Kota Surabaya yang memiliki kewajiban membayar Pajak rumah kost. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 15 Rumah kos, dikarenakan di daerah ini masih banyak rumah kos yang memberikan tarif terjangkau, dimana tariff dibawah Rp.750.000, atau rumah kost yang menyewakan harga di atas Rp.750.000 namun dengan jumlah kamar kos dibawah 10 kamar. Sehingga tidak masuk ke dalam kriteria yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

**Tabel 4.1**  
**Data Pemilik Usaha Rumah Kos**

NO	NAMA PEMILIK USAHA RUMAH KOS	JUMLAH KAMAR	TARIF PER BULAN
1	KOS HH	12	Rp.750.000
2	KOS II	10	Rp.1.500.000
3	KOS JJ	14	Rp.750.000
4	KOS KK	13	Rp.800.000
5	KOS LL	10	Rp.1.200.000
6	KOS MM	11	Rp.850.000
7	KOS NN	13	Rp.800.000
8	KOS RR	10	Rp.1.000.000
9	KOS SS	12	Rp.750.000
10	KOS TT	15	Rp.800.000
11	KOS VV	12	Rp.850.000
12	KOS WW	10	Rp.1.200.000
13	KOS XX	14	Rp.750.000
14	KOS YY	15	Rp.750.000
15	KOS ZZ	10	Rp.800.000

Sumber: Data (2023)

## 4.2 Data dan Hasil Analisis

### 4.2.1 Deskripsi Data

Data penelitian mengenai jumlah rumah kos di wilayah Kecamatan Sambikerep yang sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tidak diketahui dengan pasti, karena tidak adanya data mengenai data tersebut. Oleh sebab itu peneliti mencari pemilik usaha rumah kos yang memenuhi standar kriteria dengan mencari informasi dari masyarakat sekitar dan mendatangi satu per satu rumah kos yang sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dari informasi tersebut, peneliti kemudian menanyakan kesediaan pemilik usaha rumah kos untuk melakukan wawancara secara langsung mengenai tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak kos sesuai PERDA No. 4 Tahun 2011.

#### **4.2.2 Analisis Data**

Obyek dalam penelitian ini adalah pemahaman pemilik usaha rumah kos di kecamatan Sambikerep terhadap PERDA No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos. Berikut adalah hasil dari analisis pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap PERDA No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos di Kecamatan Sambikerep Surabaya:

##### **1. Pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai PERDA Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 mengenai pajak hotel atas rumah kos**

Pemahaman akan adanya peraturan daerah tentang adanya pungutan atas usaha penyewaan kamar kos merupakan langkah awal meningkatkan kepatuhan pemilik usaha kos. Untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha kos dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi, sosialisasi ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan langsung atau melalui setiap ketua RT setempat untuk menyampaikan kepada warganya yang memiliki usaha rumah kos. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak kos, peneliti mengambil kesimpulan dari jawaban pemilik usaha rumah kos yang telah diwawancarai. Berikut tabel jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap pemahamannya terhadap peraturan daerah tentang pajak kos di wilayah kecamatan Sambikerep.

**Tabel 4.2****Jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap pemahaman peraturan pajak kos**

<b>PERATURAN PAJAK KOS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASE</b>
Paham	5	33%
Belum paham	7	46%
Tidak paham	3	20%

Sumber : Hasil Wawancara, (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 dari 15 pemilik usaha rumah kos di wilayah kecamatan Sambikerep paham tentang pemungutan pajak rumah kos. Informasi tentang pajak rumah kos, pemilik usaha rumah kos didapatkan dari sosialisasi beberapa tahun lalu yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya dan internet karena PERDA No.4 Tahun 2011 ini mudah di akses di internet. Sedangkan untuk 7 pemilik usaha rumah kos yang belum paham tentang peraturan pajak kos ini dan juga 3 pemilik usaha rumah kos lainnya, ini dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi tentang peraturan pajak kos.

## 2. Pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai tarif pajak kos sesuai PERDA No. 4 Tahun 2011

Mengenai paham tentang tarif pajak kos yang telah di tetapkan oleh PERDA Kota Surabaya No.4 Tahun 2011, telah ditetapkan sebesar 5% untuk rumah kos. Jadi untuk tarif rumah kos tersebut wajib dibayar setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang memiliki lebih dari 10 kamar. Dari pernyataan 15 pemilik usaha kos, hanya 5 yang paham mengenai berapa persen yang wajib dibayarkan. Oleh karna itu sangat penting bagi petugas pajak dan dinas terkait untuk melakukan

bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembayaran pajak kos. Dari hasil wawancara ditemukan masih banyak yang belum mengetahui berapa persen yang harus dibayarkan di setiap bulannya.

**Tabel 4.3**

**Jawaban pemilik usaha rumah kos terhadap pemahaman tarif pajak kos**

<b>PEMAHAMAN TERHADAP TARIF PAJAK KOS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASE</b>
Paham	5	33%
Tidak paham	10	67 %

Sumber : Hasil Wawancara, (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 pemilik usaha rumah kos sudah paham akan tarif pajak kos, dan 10 pemilik usaha rumah kos lainnya tidak paham akan tarif pajak kos, ini disebabkan belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai pajak kos. Mengetahui tentang pajak kos tidak menjamin pemilik usaha rumah kos paham akan tarif pajak kos yang dikenakan.

3. Pemahaman pemilik usaha kos mengenai pembayaran pajak kos sesuai PERDA No. 4 Tahun 2011

Mengenai sistem pembayaran pajak kos, wajib pajak membayar ataupun menyeter pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak semua diatur dengan peraturan Walikota. Wajib pajak sendiri untuk melakukan pembayaran dan penyeteran pajak dengan sistem online melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan pembayaran dan penyeteran pajak dengan setor tunai, transfer dan atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyeteran

yang disediakan oleh Bank perpsi ke rekening Kas Daerah yang melalui kasir atau teller, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, moblie banking dan fasilitas lainnya.

Pemahaman pemilik usaha kos tentang pemabayaran pajak kos masih kurang, dari hasil wawancara masih banyak pemik usaha rumah kos yang tidak mengerti bagaimana pembayaran pajak kos di kota Surabaya. Pemahaman yang dimiliki oleh pemilik usaha rumah kos kebanyakan hanya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sedangkan untuk pemilik usaha rumah kos di Surabaya juga dikenakan pajak kos yang diatur di PERDA Surabaya No. 4 Tahun 2011. Pembayaran ini dilakukan setiap bulan dengan tarif sebesar 5%.

### **4.2.3 Interpretasi**

Setelah melakukan analisis data dari berbagai narasumber atau sudut pandang pemilik usaha rumah kos terkait pemahaman terhadap peraturan pajak kos di Wilayah Kecamatan Sambikerep, maka peneliti akan membahas alasan pro dan kontra yang didapatkan di lapangan mengenai peraturan pajak kos tersebut.

#### **1. Pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap peraturan pajak kos**

Pemahaman akan adanya peraturan pemerintah tentang adanya pemungutan atas usaha penyewaan kamar kos merupakan langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pemilik usaha rumah kos. Hal ini dibuktikan hanya 33% pemilik usaha kos yang paham akan peraturan pajak kos. 46% pemilik usaha kos masih bingung akan peraturan pajak kos dan 20% belum paham tentang peraturan pajak kos karena belum pernah mendapatkan informasi mengenai pajak kos. Pemilik usaha kos

merasa masih bingung mengenai kejelasan pajak kos, mengenai apa fungsi dan tujuan pemungutan pajak kos. Dapat disimpulkan penyampaian informasi pajak kos baik dengan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap adanya peraturan pajak kos.

## 2. Pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap tarif pajak kos

Pemahaman yang tinggi mengenai pajak kos di wilayah kecamatan Sambikerep tidak menjamin akan tingginya pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap tarif pajak kos. Hal ini dibuktikan dengan hanya 33% pemilik usaha kos yang paham akan pajak kos, dan 67% masih belum paham tentang tarif pajak kos karena belum pernah mendapatkan informasi mengenai pajak kos. Pemilik usaha kos merasa masih bingung mengenai tarif pajak kos yang telah diatur.

## 3. Pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pembayaran pajak kos

Jika paham terhadap peraturan dan tarif pajak kos tinggi, maka akan berpengaruh pada besarnya pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pembayaran pajak kos. Namun dari wawancara yang dilakukan, pemahaman pemilik usaha rumah kos untuk pembayaran pajak kos masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tindak lanjut pendataan pemilik usaha rumah kos setelah dilakukan sosialisasi sangat kurang. Pemilik usaha kos merasa tarif yang ditetapkan terbilang tinggi dan memberatkan. Selain itu pemilik usaha rumah kos kebanyakan belum memiliki NPWP dan usaha rumah kos mereka belum terdaftar. Alasan ini memicu pemilik usaha rumah kos menghindari untuk mendaftarkan usahanya dan pembayaran pajak kos. Dari situasi yang terjadi, diharapkan pemerintah dapat

memberikan pengertian dan pemahaman mendetail tentang pajak kos, memberikan perhatian penuh untuk membimbing pemilik usaha rumah kos dalam pendaftaran dan pembayaran pajak kos.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap peraturan pajak kos masih sangat kurang. Ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan, sebesar 46% pemilik usaha rumah kos belum memahami tentang peraturan pajak kos dan 20% lainnya tidak paham mengenai peraturan pajak kos yang mengatur wajib pajak kos.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang tarif yang dikenakan pada pemilik usaha rumah kos. Sebesar 67% pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang tarif yang dikenakan pada wajib pajak kos. Dibutuhkan sosialisasi lebih dalam penyampaian tentang informasi tarif pajak kos.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang pembayaran pajak kos. Dan pembayaran dengan tarif 5% per bulan itu sangat memberatkan bagi para pemilik usaha rumah kos.

#### **5.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, pemahaman pemilik usaha rumah kos masih sangat kurang, untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha rumah kos peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi Pemilik Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Sambikerep, setelah dilakukan penelitian ini diharapkan pemilik usaha rumah kos yang ada di wilayah Kecamatan Sambikerep mengerti akan pemahaman mengenai peraturan daerah yang mengatur pajak kos dan pemilik usaha rumah kos yang belum melakukan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar bisa segera mendaftarkan usaha rumah kosnya.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini kantor pajak, bisa melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilik usaha rumah kos dan melakukan pendataan untuk pemilik usaha rumah kos yang memenuhi kriteria kena pajak kos.
3. Untuk pembayaran pajak kos, pemerintah bisa menyesuaikan tarif pajak kos, disesuaikan dengan pajak UMKM PP 55 dengan tarif 0,5% dengan itu pemilik usaha rumah kos tidak merasa diberatkan dan sadar akan membayar pajak kos.
4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman khususnya mengenai tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos-kosan di Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung. Salah satunya dengan mengenai adanya PERDA yang mengatur tentang pajak kos-kosan. Di harapkan bagi para peneliti berikutnya mampu mengembangkan serta melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul ini, sehingga semakin luas pengetahuan

yang akan diperoleh serta mampu berkembang, berdampingan, dan mengikuti dengan kondisi keadaan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advianto, Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih, *Penagihan Pajak Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Basid, Abdul 2014, *Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Mengenai Pajak Rumah Kos Pada Kecamatan Lokowaru Jota Malang*: Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Djono, Oktavianus 2022, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Di Kecamatan Klojen Kota Malang*: Skripsi, Universitas Katolik Widya Karya.
- Direktorat Jenderal pajak, Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Diakses tanggal 25 Maret 2023. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Direktorat Jendral Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>
- Fajriana, Icha., Betri., dan Messy Marista. (2013). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)*. STIE Multi Data Palembang, Jurusan Akuntansi Palembang.
- Gambar peta Kota Surabaya, Diakses tanggal 27 Mei 2023, dari <https://sekolahnesia.com/peta-surabaya/>
- Gambar peta Kecamatan Sambikerep Kota SBY, Jawa Timur, Diakses 27 Mei 2023, dari <https://maps.app.goo.gl/77QhM2FQ4BTK1opG6>
- James, Simon & Alley Clinton. 2002. *Tax Compliance, Self-Assessment And Tax Administration*. MPRA Paper 26906. University Library of Munich, Germany.
- Kota Surabaya, 2014, *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Maulida, Rani 2018, Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarif nya. Diakses pada tanggal 28 Maret 2023. Dari <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>

Mutia, S. P. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Universitas Negeri Padang.

Peraturan Daerah Kota Surabaya, Pajak Daerah. Diakses tanggal 28 Juni 2023, Dari [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/infos\\_11.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/infos_11.pdf)

Resmi, Siti. 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.

Siahaan, Marihot P 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Silvia, Mamluatus 2020, *Analisis Pemahaman Pemilik Usaha Kos Pada Perhitungan Pajak Rumah Kos dan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Warga Tandes Kidul, Kec. Tandes, Surabaya)*: Skripsi, Universitas Wijaya Putra.

Sudijono Anas, 2009, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## LAMPIRAN 1

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS HH

Jumlah Kamar : 12

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Tidak pernah, ini saya baru dengar kalau ada peraturan pajak kos.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Kurang tahu kalau ada peraturan pajak kos.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kurang paham saya, soalnya baru dengar kalau ada pajak kos.
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, tarif segitu lumayan memberatkan apalagi pembayarannya tiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Kurang paham, yang saya tahu ya bayar pajak bumi bangunan saja setiap tahunnya.

## LAMPIRAN 2

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS II

Jumlah Kamar : 10

Tarif per Bulan : Rp. 1.500.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah waktu itu liat di internet.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Paham, memiliki kamar lebih dari 10 kamar dengan harga minimal Rp. 750.000
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Paham, tarif per bulan nya kena 5%
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya setuju aja kalau tepat sasaran.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Paham, tapi saya kan masih 10 kamar jadi ya tidak bayar pajak kos.

### LAMPIRAN 3

#### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS JJ

Jumlah Kamar : 14

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar,
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	kurang paham, yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kurang tahu, karena sudah lama sekali dengar tentang info itu
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, karena lumayan berat, apalagi masih bayar PBB tiap tahunnya.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Saya cuma bayar PBB aja tiap tahunnya, karena juga kurang tahu bayar pajak kos tersebut gimana.

#### LAMPIRAN 4

#### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS KK

Jumlah Kamar : 13

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Kalau paham kalau tidak salah minimal lebih dari 10 kamar dan tarifnya 5%.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Ya paham 5%
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya tidak setuju, untuk tarif terhitung besar dan pembayarannya di tiap bulan
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Belum paham betul, selama ini ya bayar PBB saja setiap tahunnya.

## LAMPIRAN 5

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS LL

Jumlah Kamar : 10

Tarif per Bulan : Rp. 1.2000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar tapi sudah lama
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Belum paham sekali, yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kalau tarifnya kurang tahu, tidak paham saya
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, apalagi perbulan belum lagi tidak menentu penghasilan di tiap bulannya
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Tidak paham saya, tapi kalau pembayarannya setiap bulan cukup memberatkan menurut saya

## LAMPIRAN 6

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS MM

Jumlah Kamar : 11

Tarif per Bulan : Rp. 850.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Belum pernah dengar saya.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Tidak paham, karena baru dengar kalau ada pajak kos.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Tidak paham saya
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, itu lumayan besar menurut saya kalau dikenakan setiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Tidak paham, yang saya tahu setiap tahun bayar PPB saja.

## LAMPIRAN 7

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS NN

Jumlah Kamar : 13

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar saya, tapi sudah lama
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Yang saya tahu, minimal 10 kamar dengan harga per kamar 750.000
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kurang paham saya untuk tarifnya berapa
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya menurut saya kurang setuju, tarif segitu cukup berat apalagi dibayarkan setiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Untuk pembayarannya saya kurang paham, karena saya hanya bayar PPB saja setiap tahunnya

## LAMPIRAN 8

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS RR

Jumlah Kamar : 10

Tarif per Bulan : Rp. 1.000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar, sudah lama.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar dengan harga 750.000.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Untuk tarif 5% setahu saya.
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, karena lumayan memberatkan apalagi tiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Untuk setiap bulan ya berat, apalagi pendapatan setiap bulan tidak tentu.

## LAMPIRAN 9

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS SS

Jumlah Kamar : 12

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar dengan harga 750.000
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Setahu saya tarifnya 5% perbulan
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya setuju dengan tarif 5%, tapi jika pembarannya setiap bulan ya memberatkan menurut saya.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Saya paham untuk bayar perbulannya, tapi saya sendiri belum bayar. Saya hanya bayar PBB aja selama ini.

## LAMPIRAN 10

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS TT

Jumlah Kamar : 15

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah waktu itu liat di internet.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Paham, memiliki kamar lebih dari 10 kamar dengan harga minimal Rp. 750.000
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Paham, tarif per bulan nya kena 5%
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, karena penghasilan setiap bulan tidak menentu
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Paham, namun selama ini saya hanya bayar PBB saja.

## LAMPIRAN 11

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS VV

Jumlah Kamar : 12

Tarif per Bulan : Rp. 850.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar saya, tapi sudah lama
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Yang saya tahu, minimal 10 kamar dengan harga per kamar 750.000
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kurang paham saya untuk tarifnya berapa
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya menurut saya kurang setuju, tarif segitu cukup berat apalagi dibayarkan setiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Untuk pembayarannya saya kurang paham, karena saya hanya bayar PPB saja setiap tahunnya

## LAMPIRAN 12

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS WW

Jumlah Kamar : 10

Tarif per Bulan : Rp. 1.200.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar, sudah lama.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Kalau paham banget ya belum, yang saya tahu minimal 10 kamar
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kalau tarifnya kurang tahu, saya tidak paham
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, apalagi perbulan belum lagi tidak menentu penghasilan di tiap bulannya
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Tidak paham saya, tapi kalau pembayarannya setiap bulan cukup memberatkan menurut saya

### LAMPIRAN 13

#### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS XX

Jumlah Kamar : 14

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar, sudah lama.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar dengan harga 750.000.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Untuk tarif 5% setahu saya.
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, karena lumayan memberatkan apalagi tiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Untuk setiap bulan ya berat, apalagi pendapatan setiap bulan tidak tentu.

## LAMPIRAN 14

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS YY

Jumlah Kamar : 15

Tarif per Bulan : Rp. 750.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Tidak pernah, ini saya baru dengar kalau ada peraturan pajak kos.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Kurang tahu kalau ada peraturan pajak kos.
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kurang paham saya, soalnya baru dengar kalau ada pajak kos.
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, tarif segitu lumayan memberatkan apalagi pembayarannya tiap bulan.
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Kurang paham, yang saya tahu ya bayar pajak bumi bangunan saja setiap tahunnya.

## LAMPIRAN 15

### HASIL WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep

pada tanggal 19-25 Mei 2023, yaitu :

Nama Kos : KOS ZZ

Jumlah Kamar : 10

Tarif per Bulan : Rp. 800.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pemilik usaha rumah kos pernah mendengar tentang peraturan pajak rumah kos?	Pernah dengar, sudah lama.
2	Apakah pemilik usaha rumah kos paham tentang peraturan pajak rumah kos?	Belum paham sekali, yang saya tahu minimal lebih dari 10 kamar
3	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan tarif yang dikenakan kepada pemilik usaha kos?	Kalau tarifnya kurang tahu, saya tidak paham
4	Apakah pemilik usaha rumah kos setuju dengan tarif yang dikenakan yaitu 5% perbulan?	Ya kurang setuju, apalagi perbulan belum lagi tidak menentu penghasilan di tiap bulannya
5	Apakah pemilik usaha rumah kos paham dengan pembayaran pajak kos yang dilakukan setiap bulannya?	Tidak paham saya, tapi kalau pembayarannya setiap bulan cukup memberatkan menurut saya

**LAMPIRAN 16****DOKUMENTASI WAWANCARA PEMILIK USAHA RUMAH KOS DI  
KECAMATAN SAMBIKEREP SURABAYA**

**SURAT PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Aaisyah Rizqa Subroto

N.I.M : 1912311044

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Ditetapkan sebagai pembimbing berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : SKEP berdasarkan /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut :

Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.

Pembimbing Pendamping : Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

Untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan ..... Tahun .....  
s/d bulan ..... Tahun .....

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA

NIDN. 8933450022

Surabaya, 27 Februari 2023

Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

Pembimbing II

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

NIDN. 0705087302

Mengetahui,

Dekan FE,

Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : SKEP berdasarkan/ /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023

Nama : Aaisyah Rizqa Subroto

N.I.M : 1912311044

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai Memprogram : Bulan ..... Tahun .....

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Atas Rumah Kos

(Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep, Surabaya)

Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.

Pembimbing Pendamping : Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	01/01/2023	I - III Rev		?
2.	05/01/2023	I - IV Rev		
3.	09/01/2023	I - III <del>Revisi</del>		
4.	14/01/2023	I - III <del>Revisi</del>		
5.	15/01/2023	IV - V Rev		
6.	16/01/2023	BAB IV - V <del>Revisi</del>		
7.				
8.				
9.				

Surabaya, 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

  
**Dr. Arief Rahman, SE., M.Si**

NIDN. 0722107604

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : SKEP berdasarkan/ /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023

Nama : Aaisyah Rizqa Subroto

N.I.M : 1912311044

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai Memprogram : Bulan ..... Tahun .....

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Atas Rumah Kos

(Studi Kasus Pemilik Usaha Rumah Kos di Kecamatan Sambikerep, Surabaya)

Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.

Pembimbing Pendamping : Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	5-5-23	18 1-12 Juri		
2.	10-5-23	10 1-12 Juri		
3.	17-5-23	16 1-12 Juri		
4.	23-5-23	12 1-12 Akad		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

REB :  
 ③ Indikator pemahaman pajak  
 apa ?

Surabaya, 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

**Dr. Arief Rahman, SE., M.Si**

NIDN. 0722107604

**YAYASAN BRATA BHAKTI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**BERITA ACARA**

Nama : Aaisyah Rizqa Subroto  
 NIM/Progam Studi : 1912311044/Akuntansi  
 Acara : Ujian Skripsi  
 Hari/Tanggal : 20 Juli 2023  
 Jam : 03:00  
 Pembimbing : 1. Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA  
 2. Syafi'i, SE., M.Ak., BKP  
 Revisi dari : 1. Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra.,Ec.,MM Paraf.. *EW*  
 2. Nurul Iman, SE.,M.Si Paraf...  
 3. Drs. Masyhad, M.Si.,Ak.,CA Paraf.. *MS*

Mengetahui,  
Pembimbing I

*[Signature]*  
Drs. Masyhad, M.Si., Ak.,CA  
 NIDN. 8933450022

Pembimbing II

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP  
 NIDN. 0705087302

Ketua Program Studi

*[Signature]*  
Dr. Arief Rahman, SE., M.Si  
 NIDN.0722107604

